

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Globalisasi informasi yang ditandai oleh kemajuan teknologi komputer dan teknologi informasi lainnya, merupakan salah satu dinamika yang menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru¹.

Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia².

¹ Penjelasan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

² *Ibid.*

Di satu sisi, perkembangan teknologi komputer dan teknologi informasi lainnya, memberikan dampak positif yaitu kemudahan masyarakat untuk bisa memperoleh informasi dengan mudah dan cepat, munculnya media sosial yang dapat mempertemukan individu dengan relasi lain atau orang baru, mempermudah komunikasi dengan orang lain yang jauh, membantu individu dalam mencari informasi. Namun di sisi lain perkembangan tersebut juga berdampak negatif yaitu munculnya kejahatan komputer yang dikenal dengan kejahatan siber (Tindak Pidana Siber).

Menurut David I. Bainbridge yang dikutip oleh Niniek, jika mengikuti kasus-kasus kejahatan komputer dan siber yang terjadi, dan dikaji dengan menggunakan kriteria hukum, kejahatan komputer dan siber bukanlah merupakan suatu kejahatan yang sederhana³.

Mardjono Reksodiputro sebagaimana dikutip Widodo menyebutkan bahwa

“Kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan media komputer sebagaimana bisa terjadi saat ini, dapat disebut dengan beberapa istilah yaitu *computer misue, computer abuse, comuter fraud, computer-related crime, computer-assisted crime*, atau *computer crime*”⁴.

Selanjutnya Barda Nawawi Arief menjelaskan

“Istilah kejahatan yang berhubungan dengan komputer dengan komputer (*computer-related crime*) seringkali digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam dokumen-dokumennya. Namun demikian, konvensi internasional tahun 2001 tentang pengaturan kejahatan yang berhubungan dengan komputer dan pemberantasannya menggunakan istilah *sibercrime* sehingga

³ Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 2.

⁴ Widodo, 2013, *Memerangi Cybercrime Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, hlm. 3.

konvensinya berjudul *Convention on Cybercrime*. Barda Nawawi Arief, mengemukakan bahwa pengertian kejahatan yang berhubungan dengan komputer sama dengan *Cybercrime*⁵.

Ada beberapa jenis kejahatan siber. Kejahatan itu antara lain menyebarkan virus dengan sengaja, menyebarkan berita hoax, mencemarkan nama baik, siber terorism (yaitu adanya ancaman yang ditujukan kepada pemerintah dan warganegara), *software* pembajakan, *hacking* (masuk situs seseorang tanpa izin). Salah satu kejahatan siber yang sangat masif terjadi adalah prostitusi daring dan pornografi daring.

Khusus untuk prostitusi daring, pengaturan hukumnya terdapat dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (selanjutnya disebut UU ITE). Prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu '*pro-stituere*' artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Kata *prostitute* merujuk pada kata keterangan yang berarti "sundal" atau istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada kamus besar bahasa indonesia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal⁶. Selanjutnya untuk pornografi daring, diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Ada beberapa kasus tindak pidana prostitusi daring yang seharusnya dapat dipidana dan dapat dijatuhi hukuman menurut ketentuan dalam UU ITE dan UU Pornografi, yaitu :

1. Prostitusi daring kalangan model dan artis

⁵ *Ibid*, hlm. 3.

⁶ Kondar Siregar, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Mandala, hlm. 1.

Kepolisian menangkap mucikari artis, Robby Abbas (RA), 8 Mei 2015. Ia merupakan pelaku jaringan penyedia jasa pekerja seks daring. RA memiliki daftar 200 perempuan yang diduga terlibat dalam bisnis prostitusi yang berasal dari berbagai latar belakang, setengahnya adalah artis dan model. Dari tarif prostitusi dipatok Rp 80 juta – Rp 200 juta sekali kencan tiga jam (*short time*), RA mengambil keuntungan 20 persen. Atas tindakannya, Robby Abbas dijerat pasal 296 KUHP tentang kesusilaan dan dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Pengadilan menyatakan Robby terbukti bersalah dengan sengaja menyebabkan orang lain melakukan percabulan dan menjadikannya sebagai mata pencaharian⁷.

2. Fenomena Prostitusi Pelajar di Jogja

Kasus praktik prostitusi berhasil dibongkar oleh jajaran kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari kasus tersebut, kepolisian berhasil mengamankan dua orang tersangka yang merupakan otak di balik praktik prostitusi tersebut. Kepala Bidang Humas Polda DIY, AKBP Yuliyanto mengungkapkan, kasus pertama yang berhasil dibongkar yakni pada pertengahan bulan Mei 2017. Waktu itu, pelaku bernama Andi (30), warga Kasihan, Bantul yang bertindak sebagai mucikari, menawarkan jasa prostitusi secara daring melalui akun sosial media *Twitter*.

⁷ <https://www.rappler.com/indonesia/115638-prostitusi-online-sebelum-nm-ditangkap>, Diakses Pada tanggal 28 Februari 2018 Pukul 10.54

Andi menawarkan 2 perempuan muda yang berstatus mahasiswa yang masing-masing berumur 19 dan 22 tahun. Atas tindakan tersebut, pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis, yakni Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE, dan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau Pasal 296 KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 6 tahun penjara⁸.

Dari contoh pertama prostitusi daring tersebut, aparat penegak hukum dalam hal ini hakim hanya menjatuhkan hukuman bagi Robby Abbas dengan Pasal 296 KUHP tentang kesusilaan. Padahal jika ditelaah kembali tindak pidana yang dilakukan oleh Robby Abbas juga dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 30 jo. Pasal 4 UU Pornografi. Sedangkan pada contoh kedua, Hakim menggunakan Pasal pasal 296 KUHP tentang kesusilaan dan dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan penjara.

Ada pula kasus lain yang terjadi di Semarang, yakni kasus prostitusi daring via *twitter* dengan tersangka NYD. Dalam kasus NYD penyidik merasa kesulitan dalam menetapkan NYD sebagai tersangka karena NYD menggunakan nama samaran pada akun yang dia buat, dan banyaknya akun yang saat ini menggunakan nama samaran yang membuat pihak penyidik kesulitan dalam mengungkap sebuah kasus tindak pidana. Penyidik menetapkan NYD sebagai tersangka dengan menggunakan Pasal

⁸ <http://www.tribunnews.com/regional/2017/11/20/fenomena-prostitusi-pelajar-di-jogja-dua-kasus-prostitusi-online-terungkap>, Diakses Pada Tanggal 28 Februari 2018, Pukul 10.59

45 ayat (1) jo 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 30 jo Pasal 4 UU Pornografi. Mengingat bahwa keberhasilan sebuah penuntutan dan penjatuhan putusan sangat ditentukan oleh keberhasilan penyidikan, terutama dalam penetapan tersangka, maka Penulis merasa tertarik untuk membahas lebih jauh kasus yang menjerat NYD di atas dalam penelitian berjudul “Penerapan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 30 jo Pasal 4 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Penetapan Tersangka NYD”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang melatarbelakangi penerapan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 30 jo Pasal 4 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam penetapan tersangka terhadap NYD?
2. Bagaimana cara Penyidik dalam menemukan Pelaku NYD yang menggunakan *fake name*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi penggunaan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 30 jo Pasal 4 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam penetapan tersangka terhadap NYD.

2. Untuk mengetahui cara Penyidik dalam menemukan Pelaku NYD yang menggunakan *fake name*.

D. Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan dari penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dari segi praktis

Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi pihak-pihak yang terkait yaitu polisi dan masyarakat dan menambah wawasan dan pengetahuan penulis sendiri.

2. Dari segi teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan hasil penelitian dapat menambah sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum terutama bagi hukum siber.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini ialah metode kualitatif, metode kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data statistik sebagai dasar pengambilan kesimpulan⁹. Metode ini menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data, yaitu : polisi khususnya Ditreskrimsus

⁹ Petrus Soerjowinoto dkk, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang :Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, hlm. 8.

Polda Jateng unit Tindak Pidana *Cyber*, pakar IT. Metode ini tidak menggunakan angka atau data kuantitatif.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran tentang permasalahan dan objek yang diteliti secara lebih jelas, menyeluruh dan rinci, yang kemudian dianalisis dengan undang-undang terkait.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan Peneliti adalah seluruh informasi yang terkait tentang alasan atau latarbelakang penggunaan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 30 jo Pasal 4 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam proses penetapan tersangka NYD dalam perkara prostitusi daring, dengan elemen penelitian sebagai berikut: kasus prostitusi daring di Semarang, dan aparat kepolisian dalam upaya penerapan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 30 jo Pasal 4 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi .

4. Teknik Pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdapat dalam buku, literatur, perundang-

undangan, majalah, teori dan pendapat para ahli, serta makalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder terdiri dari

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian, teori hukum dan pendapat para ahli.

b. Studi Lapangan

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian. Data primer tersebut diperoleh dari wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan penyidik pada Ditreskrimsus Polda Jateng Unit Tindak Pidana Cyber, pakar IT.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah dengan teknik *editing* dan diperiksa, kemudian setelah proses pengolahan data selesai dan untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka data yang diperoleh

disusun secara sistematis, kemudian disajikan dalam bentuk uraian-uraian¹⁰.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari hasil pengumpulan data, baik itu dari bahan hukum primer maupun sekunder, serta hasil wawancara dengan narasumber. Analisis data dilakukan dengan kualitatif menguraikan data secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian dan dilaporkan dalam bentuk hasil penelitian dalam bentuk skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah membaca laporan hasil penelitian, maka sistematika penulisan direncanakan sebagai berikut:

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan atau Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah bab Tinjauan Pustaka yang berisi Tinjauan tentang Tindak Pidana Siber dan berisi Pengertian Tindak Pidana Siber, Karakteristik Tindak Pidana Siber, Bentuk-bentuk Tindak Pidana Siber, Pornografi Daring, Pengertian Perbuatan Menawarkan Dalam Tindak Pidana Pornografi, Pasal Pornografi di internet (*cyberporn*), Hukuman bagi Tindak Pidana ITE, Telaah tentang Media Sosial, Telaah tentang

¹⁰*Ibid*, hlm. 56.

Twitter, Penyidikan dan Penyelidikan, Tersangka dan Penetapan Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, Alat Bukti.

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi mengetahui apa yang melatarbelakangi penggunaan pasal 27 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 30 jo Pasal 4 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam penetapan tersangka terhadap NYD dan mengetahui apa saja hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam proses penetapan tersangka NYD dalam perkara prostitusi daring.

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi Simpulan dan Saran Peneliti terhadap permasalahan atau perumusan masalah yang diangkat dalam skripsi.

